



**Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
Wilayah Kota Tarakan**

Jalan Mulawarman No. 3 77111 05513807394

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah

**Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan / Persetujuan Mutasi Siswa
Kedalam Daerah dari Provinsi Lain ke Provinsi Lain ke Provinsi
Kalimantan Utara**

No. SK : 420/0485/CABDIN-TRK/KU/III/2023

Persyaratan

1. Kartu NISN Asli atau Fotocopy;
2. Surat Keterangan Pindah dari Sekolah Asal;
3. Surat Penerimaan Mutasi dari Sekolah Tujuan.

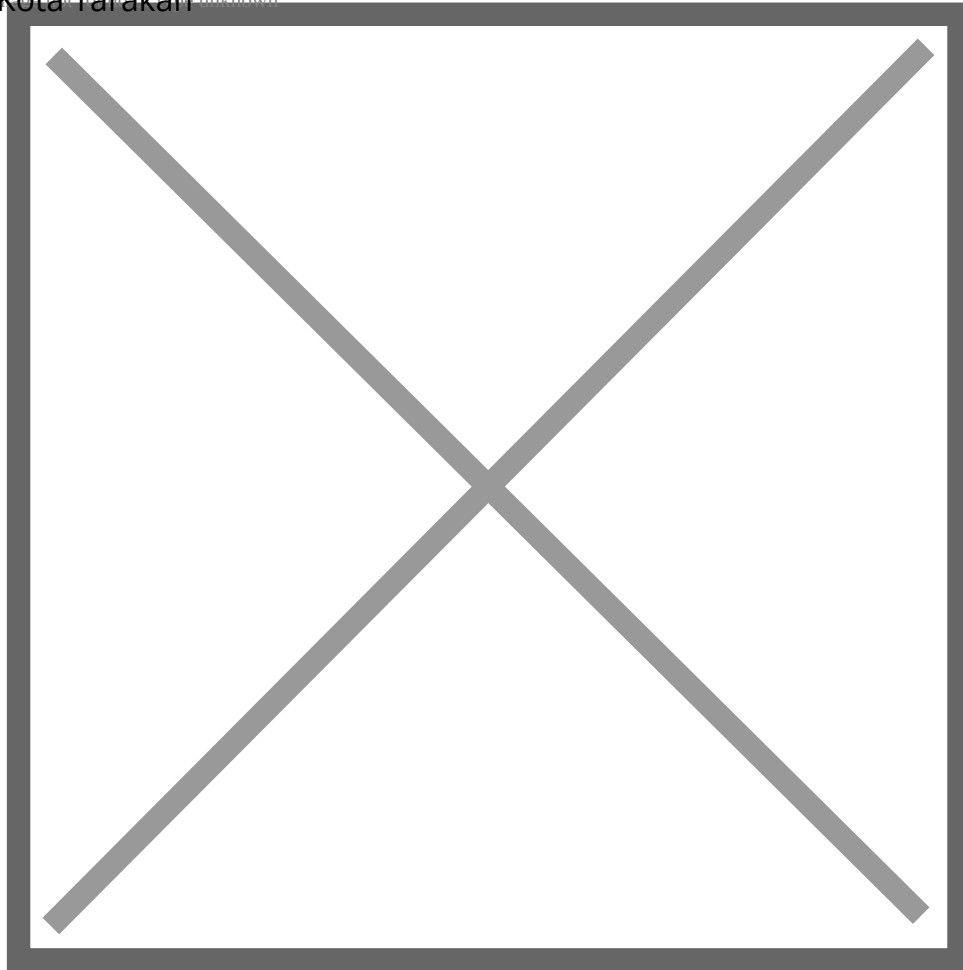
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Kota Tarakan



Jalan Mulawarman No. 3 77111 05513807394

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /
Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah
Kota Tarakan



1. Pengguna layanan menyampaikan keperluan kepada petugas penerima tamu dan mengisi buku tamu
2. Petugas menerima tamu dan mengantarkan pemohon ke petugas verifikasi
3. Petugas verifikasi memeriksa persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan entry data
4. Petugas menerbitkan surat keterangan
5. Pejabat yang berwenang mengesahkan surat keterangan mutasi siswa
6. Petugas menyerahkan surat keterangan mutasi siswa kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (S sepanjang Pejabat yang berwenang bertandatangan berada di tempat)



Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Kota Tarakan

Jalan Mulawarman No. 3 77111 05513807394

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /
Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah

Biaya / Tarif Kota Tarakan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan / Persetujuan Mutasi Siswa Kedalam Daerah dari Provinsi Lain ke Provinsi Lain ke Provinsi Kalimantan Utara

Pengaduan Layanan

1. Melalui Email

cabdindikbud.tarakan@gmail.com

2. Melalui Aplikasi / Website

- Via Website LAPOR! : www.lapor.go.id
- Via Aplikasi LAPORI : SP4N LAPOR!

3. Melalui Telepon / SMS

- Via Telepon dapat menghubungi nomor telepon : 0551-3807394.
- Via SMS ke 1708, LAPORKALTARA (spasi) Isi Laporan

4. Melalui Jasa Pos

Mengirimkan surat melalui jasa pos yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan dengan alamat Jalan Mulawarman No. 3 Kel. Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan, 77111.

5. Langsung;

Datang langsung ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan dengan alamat Jalan Mulawarman No. 3 Kel. Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan